



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO METROPOLIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu diatur pengelolaan dan pembinaan penyelenggaraan penyiaran radio milik pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Metropolis;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Proses Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO METROPOLIS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Metropolis yang selanjutnya disebut LPPL Radio Metropolis adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
5. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
7. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Provinsi Lampung, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Metropolis.

BAB III
BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Metropolis berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa penyiaran.
- (2) LPPL Radio Metropolis berkedudukan di Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan penyiarannya, LPPL Radio Metropolis bersifat independen, netral dan komersial terbatas.

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Metropolis mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran yang menjangkau Daerah Kota Metro dan sekitarnya.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Metropolis dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 5

LPPL Radio Metropolis berfungsi sebagai media untuk :

- a. Memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi;
- b. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan;
- c. Menjadi media komunikasi timbal balik antar pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. Sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
- e. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi LPPL Radio Metropolis terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) anggota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota kepada DPRD untuk diseleksi kemudian berdasarkan hasil seleksi, Walikota menetapkan Dewan Pengawas.

- (3) Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan LPPL Radio Metropolis.
- (4) Dewan pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Dewan Direksi

Pasal 8

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum; dan
 - c. Direktur Penyiaran.
- (2) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Dewan direksi mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional LPPL Radio Metropolis kepada Walikota.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mencapai maksud dan tujuan LPPL Radio Metropolis dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Metropolis dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio Metropolis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Metropolis serta dengan pihak di luar LPPL Radio Metropolis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Metropolis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Metropolis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Metropolis wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 16

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Metropolis wajib mengawasi bawahannya dan jika terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Kekayaan LPPL Radio Metropolis merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional penyiaran.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Metropolis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Metropolis berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro;
 - b. Siaran Iklan;
 - c. Sumbangan masyarakat dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan LPPL Radio Metropolis disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) LPPL Radio Metropolis wajib menyusun :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah; dan
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Direksi dan dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar LPPL Radio Metropolis.

Pasal 22

- (1) Tahun buku LPPL Radio Metropolis sesuai dengan Tahun Anggaran Daerah.
- (2) LPPL Radio Metropolis wajib membuat laporan tahunan, berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 23

- (1) Laporan tahunan LPPL Radio Metropolis ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Pegawai LPPL Radio Metropolis terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Walikota berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Metropolis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Metropolis yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Walikota dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Metropolis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 25

- (1) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan LPPL Radio Metropolis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan LPPL Radio Metropolis dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Metropolis yang menggunakan dana dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 14 Juli 2017


WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 14 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



A. NASIR A.T

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....²
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (475/MTR/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO METROPOLIS

I. UMUM

Kota Metro telah mengalami perubahan pesat, terutama di bidang teknologi dan informasi. Masyarakat Kota Metro memerlukan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipercaya. Efektivitas penggunaan media massa dalam menyebarkan informasi dipengaruhi oleh desain media tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pengguna media yaitu demografik, karakteristik pribadi, tujuan pemanfaatan media siaran radio dalam beberapa dasa warsa terakhir ini sangat membantu kemajuan pembangunan di negara-negara maupun daerah yang sedang berkembang. Beberapa pemerintah Kabupaten di Indonesia telah menggunakan media lembaga penyiaran publik baik radio maupun televisi.

Pemilihan media radio oleh pemerintah daerah dikarenakan bahwa radio dianggap mudah berada di tengah masyarakat, pesan disampaikan melalui kecepatan transistor, dan sekelompok orang mendengarkannya. Radio bukan hanya menyiarkan hal-hal yang bersifat hiburan tapi mempunyai fungsi dalam penyebaran informasi.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Metropolis diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Metro dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai dengan prinsip independensi, netral, mandiri dengan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, ekonomi dan sosial yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat.

Berdasarkan realitas tersebut pembentukan Perda Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Metropolis di Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan “komersial terbatas” adalah alokasi 5% dari durasi siaran boleh bersifat komersial.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR.....².....